



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 821.22/3055/BKD-2026

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca** : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32499/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 25 Juni 2026;
- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. Defi Putri Yani Mismar, S.Tr.Kes NIP 20010128 202504 2 002 pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Radiografer Ahli Pertama;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PNS dibawah ini :

Nama : **Defi Putri Yani Mismar, S.Tr.Kes**
NIP : 20010128 202504 2 002
Pangkat/Gol/ TMT : Penata Muda (III/a) / 01 April 2025
Unit Kerja : Rumah Sakit Paru Sumatera Barat

terhitung mulai tanggal **Pelantikan** diangkat dalam Jabatan Fungsional **Radiografer Ahli Pertama** dengan kelas jabatan **8**.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional setiap bulannya sebesar Rp. 540.000 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

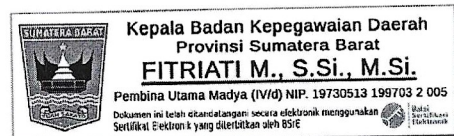
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Juni 2026

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Instansi yang bersangkutan.
2. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.
3. Peringgal.

